



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)
PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknik Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Para Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan daftar gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan tunjangan lainnya sebagai bahan pemrosesan data potongan pajak penghasilan bulanan dan data pajak penghasilan yang disetahunkan;
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyediakan modul pencetakan Formulir 1721 A2 Pajak Penghasilan Pasal 21 pada aplikasi eBelanjapegawai;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah :
 1. mengunggah Bukti Potong Formulir 1721 A2 ke dalam aplikasi eSPT dan eFilling untuk masa Desember 2018;
 2. menyiapkan dan melakukan verifikasi terhadap data potongan pajak penghasilan bulanan dan data pajak penghasilan yang disetahunkan; dan
 3. mengelola, memonitor dan mengevaluasi operasional modul pencetakan Form A2.

- d. Para Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengunduh dan mencetak Bukti Potong Formulir 1721 A2 untuk didistribusikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjanya; dan
- e. Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan Bukti Potong Formulir 1721 A2 sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lambat tanggal 31 Maret 2019.

KEDUA : Pelaksanaan pembuatan Bukti Potong Formulir 1721 A2, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam menyiapkan data gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah dengan memperhatikan perubahan data pegawai;
- b. bukti Potong Formulir 1721 A2 dapat dicetak oleh Bendahara Pengeluaran melalui Aplikasi Modul Formulir 1721 A2; dan
- c. data potongan pajak dapat diunggah melalui sistem aplikasi Elektronik SPT yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KETIGA : Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Panduan IVR (Interactive Voice Response) Kring Pajak 1500200 atau dapat berkonsultasi dengan Account Representative (AR) masing-masing pegawai.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta